

Nomor : 060/PM/K.JB-19/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Larangan Kegiatan Kampanye**

Bandung, 11 Februari 2024

Kepada Yth.

Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu

Se- Kota Bandung

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak serta dalam menjalankan tugas dan wewenang guna optimalisasi pencegahan pelanggaran dalam tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Bandung mempermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahapan Masa Tenang Pemilu 2024, seluruh Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye pemilu dan/atau kegiatan lain dalam bentuk apapun yang mengarah pada ajakan memilih, menjelaskan visi, misi, program kerja maupun citra diri, dan memperhatikan ketentuan sanksi pidana yang berlaku;
- Bahwa dihimbau kepada seluruh Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu untuk tidak memperlihatkan visualisasi dalam bentuk apapun pada tahapan Masa Tenang yang bernuansa sebagai berikut :

- a. Visi dan misi;
 - b. Program kerja,
 - c. Citra diri;
 - d. Contoh surat suara yang menggambarkan ajakan mencoblos peserta pemilu;
 - e. Jargon-jargon maupun slogan kampanye;
 - f. Visualisasi lainnya yang memiliki ciri partai politik dan/atau peserta pemilu tertentu
 - g. Tidak memasang alat peraga kampanye;
 - h. Tidak menyebarkan bahan kampanye; dan
 - i. Tidak menggunakan atau memasang atribut peserta pemilu;
3. Adapun Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu, tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, akan dikenakan sanksi pelanggaran pidana pemilu pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 492 jo. Pasal 276 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Demikian himbauan ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA**



DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip